



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 134/KEP/HK/2022

TENTANG
PENETAPAN LOKASI TANAH

DALAM RANGKA PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR DAN
INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA DI KELURAHAN MANULAI II,
KECAMATAN ALAK - KOTA KUPANG

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja untuk mendukung Pengelolaan Sampah dan Limbah Tinja yang berwawasan lingkungan, maka perlu ditetapkan Lokasi Tanah untuk pelaksanaan pembangunan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Tanah dalam Rangka Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

q *

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);

g x

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR DAN INSTALASI PENGOLAHAN TINJA DI KELURAHAN MANULAI II, KECAMATAN ALAK, KOTA KUPANG.


KESATU : Penetapan Lokasi Tanah dalam Rangka Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor 09 tahun 2020, Pemegang Hak Pemerintah Kota Kupang, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 13 Oktober 2022

Pj. WALIKOTA KUPANG,

The block contains a circular official stamp of the Mayor of Kupang. The stamp features the text 'WALIKOTA KUPANG' around the top and 'KUPANG' at the bottom, with a central emblem. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the signature, the name 'GEORGE M. HADJOH' is printed in capital letters.

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Kupang di Kupang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR : 134/KEP/HK/2022

TANGGAL : 13 Oktober 2022

TENTANG : PENETAPAN LOKASI TANAH DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR DAN
INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA DI KELURAHAN
MANULAI II, KECAMATAN ALAK - KOTA KUPANG.

AAA857600

DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/ KOTA

KUPANG

9.09

24.13.04.08.3.00009

AAA857600

DAFTAR ISIAN 208

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPKAT

HAK : PAKAI No. 09

PROVINSI : NUSATENGGAH TIMUR

KABUPATEN / KOTA : KUPANG

KECAMATAN : ALAK

DESA / KELURAHAN : MANULAI II

DAFTAR ISIAN 307

No. WD. 2020

DAFTAR ISIAN 208

No. 785 2020

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

KUPANG

2 4 1 3 0 4 0 8 3 0 0 0 0 9

AAA857600

24 • 13 • 01 • 08 • 3 • 00009

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 24.13.04.08.05026

SURAT UKUR

Nomor : 3808 / Manulai II / 2020

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Nusa Tenggara Timur

Kabupaten / Kota : Kupang

Kecamatan : Alak

Desa / Kelurahan : Manulai II

Peta : Pendaftaran / Peta Foto Udara

Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 51.2.11-015.15 Kotak : C.5

Kedadaan Tanah : Sebidang tanah non pertanian

Tanda-tanda batas : Pilar I s/d XV berdiri diatas titik batas bidang. Selanjutnya memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997.

Luas : 43000 M2 (Empat Puluh Tiga Ribu meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas - batas ditunjuk oleh: Ir. Elvinnus Wairata, MSL

Untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kupang


Petugas Ukur : I Gede Krisna Andika, Immanuel Yandri Kani

Pengolah Data : I Gede Krisna Andika, Immanuel Yandri Kani

Koordinator Ukur : Mahoet Immanuel J. Nepa, S.ST



SKALA 1 : 2500



PENJELASAN :

batas tanah ini

Pj. WALIKOTA KUPANG,

GEORGE M. HADJOH